

---

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

---

# Analisis Hukum Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara

Abi Jumroh Harahap\*

\*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

---

### Abstrak

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha kecil), pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empirikal berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian semua data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan metode deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara purposive ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelitian ini berdurasi 2 (dua) tahun dengan target penelitian berorientasi pada: kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya, publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi dan buku teks dan buku ajar. Keterbatasan pembiayaan bagi pengembangan UMKM, merupakan persoalan klasik yang banyak dijumpai di negara sedang berkembang. Hal itu mempengaruhi tingkat produksi dan pertumbuhannya. Dana-dana publik yang disediakan negara untuk pengembangan UMKM disalurkan melalui lembaga-lembaga finansial khusus, seperti misalnya bank pembangunan industri dan agribisnis. Bank-bank komersial diharapkan mampu mendorong partisipasinya di sektor ini melalui kuota peminjaman, subsidi, pemasukan pajak, dan penjaminan terhadap kegagalan.

**Kata Kunci:** Kredit; Pemberdayaan; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### Abstract

*For empowering economic of the people (small enterprises), the government has enacted some regulations to provide facilities including credit for entrepreneur even resolving the marketing problem such as Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises. This is a legal research of normative with the empirical approach based on the phenomenon in social field, then all of data is displayed systematically to be analyzed deductively. The population consists of 32 regency/city located in the North Sumatra Province, but sample is selected purposively namely five regency/city of them. Duration of the research is 2 years which is oriented on: to improve the policy of government considering small enterprises empowerment in Indonesia spesifically in North Sumatra, scientific publication in a local journal having international serial number (ISSN) or national accredited journal and textbook or handbook. Financial limitedness for developing micro, small and medium enterprises (UMKM) is the clasical problem found frequently in the developing countries. This effects to level of production and its development. The public grants provided by government for developing UMKM is distributed through the special financial agencies such as the bank for industrial development and agribusiness. The commercial banks are hoped to be able to participate in the sector by quota of credit, subsidy, tax income, and guarantee for failure.*

**Keyword:** Credit; Empowerment; Micro, Small, and Medium Enterprises.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [abijumrohharahap@gmail.com](mailto:abijumrohharahap@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan usaha kecil telah dijalankan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah pemberdayaan sektor UMKM melalui pemberian kredit. Namun kredit pada umumnya termasuk kredit usaha kecil yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Permasalahan yang ingin dibahas adalah (1) bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan untuk pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Utara, (2) Apa saja hambatan atau kendala yang timbul dalam implementasi skim kredit untuk usaha kecil di Sumatera Utara, (3) Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha kecil dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi struktur dan kebijakan perekonomian nasional yang belum menempatkan UMKM dalam posisi yang kuat tidak akan mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional, serta sulit untuk terhindarkan dari guncangan perekonomian dunia. Demikian juga keterbatasan sumberdaya yang dimiliki UMKM khususnya modal dan teknologi merupakan kendala klasik yang selama ini dihadapi UMKM dalam memperluas kegiatan bisnisnya/usahanya. Sementara peran perbankan/lembaga keuangan formal lainnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM masih sangat terbatas dan terlalu hati-hati. Idealnya semua kendala tersebut sejak lama sudah dapat diatasi melalui regulasi perbankan terutama Undang-Undang perbankan yang menjadi dasar kebijakan pemerataan pemilikan modal (*capital reform*). Namun Ironisnya Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 29 Tahun 1992 cenderung

dalam pemberian kredit masih mengutamakan unsur *Capital* dan *Colateral* (berbau Liberal) dengan konsep *The five C of Credit*-nya yang sangat memberatkan UMKM .

Perkuatan UMKM merupakan salah satu alternatif untuk memperkokoh basis perekonomian nasional, namun disadari bahwa agar perkuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan perencanaan yang komprehensif, serta kesiapan penyediaan sumberdaya dan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa kelemahan UMKM masih sangat banyak antara lain ditandai dengan: a) Ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan, b) Peralatan dan teknologi produksi yang digunakan sangat sederhana sampai dengan setengah modern, sehingga produktifitas UMKM relatif rendah; c) Keahlian/keterampilan SDM belum berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan produktifitas usaha, d) rata-rata pemilikan modal sangat terbatas, d) Sebagian besar pasar produk UMKM bersifat oligopoli bahkan ada yang cenderung monopoli, f) Kebijakan fiskal dan moneter belum sepenuhnya mendukung pengembangan produksi, keahlian, teknologi dan pasar KUKM, g) Prasarana tidak selalu tersedia atau tidak sesuai dengan yang diperlukan dalam rangka pengembangan produksi dan pasar KUKM, g) kebijakan pemerintah dalam upaya perkuatan UMKM terlihat kurang komprehensif dan sering tidak konsisten seperti peraturan perbankan (banyak dipengaruhi unsur politis), demikian juga kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dengan kondisi awal UMKM serta kondisi lingkungan ekonomi baik mikro maupun makro yang belum sepenuhnya kondusif bagi pengembangan peran UMKM, maka adalah wajar jika program perkuatan yang dilaksanakan sekarang ini pada dasarnya adalah ditujukan untuk memperbaiki kondisi internal UMKM (ekternalnya belum dilakukan). Namun dalam banyak hal baik dari aspek jenis dan jumlah bantuan perkuatan yang diprogramkan, maupun kebijaksanaan dasar

(pendekatan dan petunjuk pelaksanaannya) masih memperlihatkan adanya celah-celah yang dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat keberhasilan program tersebut, maka kondisi inilah seharusnya mendapat perhatian lebih banyak untuk dikaji.

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan usaha kecil itu adalah: a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; b. meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Tentang batasan dari pemberdayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya undang-undang tersebut menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan. Dalam aspek pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a. memperluas sumber pendanaan, b. meningkatkan akses terhadap

sumber pendanaan, c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan adalah berbagai upaya memperbanyak jenis dan meningkatkan alokasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan usaha kecil. Selanjutnya yang dimaksud dengan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan mencakup berbagai upaya penyerderhanaan tata cara dalam memperoleh dana. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalam pendanaan mencakup berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan.

Berdasarkan data-data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.

Setiap kegiatan usaha pasti adanya hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana, serta kurangnya modal untuk pengembangan. Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal, minimnya ketrampilan manajemen serta masalah mental. Kendala-kendala inilah yang diharapkan dapat diatasi melalui sinergi kompak berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta.

Keluhan yang sering disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil kepada Tim Peneliti di lapangan adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat

karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana tidak banyak tahu dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang tanpa membuat rencana seperti menjalankan usaha yang penting bisa jalan, tanpa mengantisipasi hambatan dan ancaman tentu usaha tersebut tidak dapat bertahan lama.

Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk modal sulit berkembang. Oleh karenanya, pengembangan usaha kecil sedikit banyak tergantung pada tersedianya bantuan pembiayaan. Dalam aspek pembiayaan, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- memperluas sumber pendanaan;
- meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
- memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Pendanaan (kredit) yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Hambatan/Kendala dalam implementasi skim kredit untuk Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara, meskipun tersedia fasilitas pemerintah berupa skim-skim kredit kecil dan menengah relatif cukup, namun masih banyak pengusaha kecil yang tidak dapat

memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ditemukan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha kecil untuk dapat mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Dari hasil wawancara baik langsung maupun tidak langsung (*kuesioner*), pengamatan dan studi yang mendalam dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya manusia.

Beberapa persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan persoalan pelayanan birokrasi yang muncul saat ini telah diidentifikasi, yaitu: *Pertama*, perolehan fasilitas pengembangan usaha, kredit, promosi, pelatihan atau teknologi masih rendah. *Kedua*, kualitas sumber daya manusia dilingkungan birokrasi yang cenderung tidak memadai dan tidak mencerminkan komitmen untuk mendukung usaha kecil.

Dalam perkembangannya saat ini, khususnya penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah memperlihatkan kecenderungan kurang signifikan dan kurang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini karena dalam lingkungan perbankan biasa terjadi dalam pembuatan perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak nasabah. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalamnya. Klausula-klausula yang menjadi permasalahan, apalagi memberatkan

nasabah dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain:

Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.

Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah.

Kewajiban debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian oleh bank.

Pencantuman klausula eksemsi mengenai pembebasan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank.

Pencantuman klausula eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuanyang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak nasabah debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang

ditawarkan oleh marketing bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan Menengah terkait dengan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut, pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya.

Ketidakeimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah yang bertugas mengelola dan menyalurkan bantuan dana dengan sistem pinjaman lunak kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, agar pengembangan UMKM lebih fokus, terarah dan terpadu.

Pemerintah diharapkan mampu mengeleminir berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut.

Pemerintah diharapkan bersama-sama dengan perbankan memberikan penyuluhan, pencerahan dan sosialisasi peraturan dan ketentuan tata cara memperoleh kredit serta pengembalian kredit dan konsekuensi hukumnya, agar para pelaku UMKM mengerti apa hak dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adiningsih, S. 2008. *Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. <http://www.sme-center.com>
- Ashari. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. (<http://pse.litbang.deptan.go.id>)
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Indonesia Dalam Angka Statistik 2010*, Medan.
- Dede, H. 1999. *Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha*, Yayasan Bakti Kencana. Jakarta.
- Djoko, R. *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. (<http://www.bni.co.id>)
- Elsas, R and Krahn. 2000. *Collateral, Default risk and Relationship Lending*. Journal of Banking and Finance. (<http://www.springerlink.com>)
- Fuady, M. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gallati. 2003. dalam Ferry N. Idroes. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*.
- Gunarto, S. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetopo. H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009.
- Ibrahim, J. 2004. *Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo.
- Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara.

2013. *Skim Kredit Program untuk Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*. Medan.
- Liong, K.H. 1997. *Mencari Alternatif Model Pembiayaan Usaha Kecil, dalam* Chotim. E.E. dan Thamrin., J. *Pemberdayaan & Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia: Diskusi Ahli*, AKATIGA, Bandung.
- NN. *Akselerasi Pembiayaan UMKM*. (<http://www.kompas.com>)
- \_\_\_\_\_. *Kesimpulan Fokus Group Discussion Kredit Usaha Rakyat*
- Firdaus, R, dan Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, R.2003.*Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta(Skripsi)*.UII
- Kiryanto, R.2007 *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*. Jurnal Hukum Bisnis
- Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, Yogyakarta.
- Sharif, T. 2009. Prospek Bisnis UMKM menghadapi Pelaksanaan Kesepakatan ACFTA Tahun 2010. *Bahan Diskusi Rutin Peneliti di Lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Sopannah. *Peran dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (<http://www.siap-bos.blogspot.com>)
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta
- Sutrisno, H. 2001. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi.
- Suyatno, T, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wijono, W. W. 2005. *“Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional”*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus.

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *junto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *junto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Keputusan Presiden, Nomor 99 Tahun 1998 tentang Usaha Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR.

#### **Internet**

[www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id). 2012. *Pengaduan Nasabah di BI Meningkat*. Diakses pada 12 Januari 2012.

[www.grameen-info.org/muhammad\\_yunus](http://www.grameen-info.org/muhammad_yunus), diakses tanggal 20 Mei 2013.